



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II- 09
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT/190- K/PM.II- 09/AD/X/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AAB ABDUL BASIT**
Pangkat/NRP : Pratu/31990131800679.
Jabatan : Tabakan Kiwal Denma.
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD.
Tempat tanggal lahir : Garut, 03 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pussenif Kodiklat TNI AD Jln. Supratman Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-42/A- 37/VIII/2006 bulan Agustus 2006.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Skep/208/ VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/161/K/AD/II- 09/IX/2006, tanggal 28 September 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/182/IX/2006, tanggal 29 September 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/182/IX/2006, tanggal 29 September 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/161/K/AD/II- 09/IX/2006 tanggal 28 September 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Daftar Absensi an. Pratu Aab Abdul Basit Nrp. 31990131800679 Ta Kiwal Pussenif Kodiklat TNI AD.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Pussenif Kodiklat TNI AD Nomor : R/116/IV/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Daftar pencarian orang (DPO) an. Pratu Aab Abdul Basit Nrp. 3199013- 1800679.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 14 Maret 2006 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Ma Pussenif Kodiklat TNI AD, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah me-lakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis Denma Pussenif Kodiklat TNI AD. Pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Pratu Nrp. 3199013180069 dan belum diberhentikan dari dinas ke-prajuritan TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Maret 2006, telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan tidak jelas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak Kesatuan telah berupaya melaku- kan pencarian sesuai Surat Dan Pussenif Kodiklat TNI AD Nomor : R/116/IV/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Daftar Pencarian Orang an.Terdakwa Pratu Aab Abdul Basit.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Maret 2006 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2006, secara berturut- turut atau selama \pm 148 (seratus empat puluh delapan) hari sesuai dengan Berita Belum Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk me-laksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam
putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan para Saksi tersebut yang diberikan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : JOKO SUTRISNO ; Pangkat/NRP : Serda/3910205750869 ;
Jabatan : Dan Ru III Ton 2 Kiwal Denma ; Kesatuan : Pussenif
Kodiklat TNI AD ; Tempat tanggal lahir : 8 Agustus 1969 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Supratman No.60 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, di Pussenif Kodiklat TNI AD dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 Maret 2006 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 14 Juli 2006 atau selama kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut dimasa damai dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan
3. Saksi mengetahui bahwa Pratu Aab Abdul Basit telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan pada saat melakukan pengecekan apel pagi, apel siang dan apel malam Pratu Aab Abdul Basit tidak ada di Kesatuan.
4. Saksi ketahui latar belakang Pratu Aab Abdul Basit meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan kesatuan dikarenakan Pratu Aab Abdul Basit banyak memiliki permasalahan yang berkaitan dengan perempuan karena sebelum menikah kantor dengan Sdri. Devi sudah memiliki anak perempuan yang berusia 4 (empat) tahun namun saya tidak mengetahui nama anak tersebut. Dan pada kesatuan mengajukan nikah kantor dengan Sdri. Devi sebelum proses nikah kantor tersebut selesai Pratu Aab Abdul Basit pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari komandan Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Sikap dan prilaku Pratu Aab Abdul Basit sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan kesatuan Pratu Aab Abdul Basit selalu tertutup dan tidak memperlihatkan prilaku yang baik.
6. Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Pratu Aab Abdul Basit selama me-ninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan kesatuan.
7. Tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu melakukan pencarian dan meminta bantuan pe-nangkapan terhadap Pratu Aab Abdul Basit sesuai surat Nomor : R/116/IV/2006 tanggal 21 April 2006 tentang bantuan pencarian dan penangkapan dan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan baru satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SOBARNA ; Pangkat/Nrp : Sertu, 21980103380778 ;
Jabatan : Bamin Kiwal Denma ; Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD ;
Tempat tanggal lahir : Garut, 15 Juli 1978 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jl. Supratman No.60 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001, pada saat Terdakwa dinas di Pussenif dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 Maret 2006 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 14 Juli 2006 atau selama kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut dimasa damai dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Saksi mengetahui bahwa Pratu Aab Abdul Basit telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan pada saat melakukan pengecekan apel pagi, apel siang dan apel malam Pratu Aab Abdul Basit tidak ada di Kesatuan.

4. Saksi tidak mengetahui latar belakang Pratu Aab Abdul Basit pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan kesatuan dan keberadaan maupun kegiatan Pratu Aab Abdul Basit selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah.

5. Prilaku Pratu Aab Abdul Basit sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan kesatuan Pratu Aab Abdul Basit selalu tertutup dan tidak memperlihatkan prilaku yang baik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat dari Surat Dan Pussenif Nomor R : 324/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Daftar Absensi an. Pratu Aab Abdul Basit Nrp. 31990131800679 Ta Kiwal Pussenif Kodiklat TNI AD,

- 1 (satu) lembar Surat Dan Pussenif Kodiklat TNI AD Nomor : R/116/IV/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Daftar pencarian orang (DPO) an. Pratu Aab Abdul Basit Nrp. 31990131800679, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Denma Pussenif Kodiklat TNI AD dengan jabatan Tabakan Kiwal Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Maret 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-60/A-37/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006, secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dan Pussenif Nomor: R/324/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan memerintahkan segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak mempunyai masalah dengan perempuan dan sebelum Terdakwa menikah kantor dengan Sdri. Devi Terdakwa sudah mempunyai anak perempuan yang berusia 4 (empat) tahun.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Maret 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--------------------------------------------------------|
| Unsur kesatu | : | Militer. |
| Unsur kedua | : | Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin. |
| Unsur ketiga | : | Dalam waktu damai. |
| Unsur keempat | : | Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Aab Abdul Basit dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa berstatus militer / anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kiwal Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 Maret 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-60/A-37/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Dan Pussenif Nomor : R/324/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa banyak mempunyai masalah dengan perempuan dan sebelum Terdakwa menikah kantor dengan Sdri. Devi Terdakwa sudah mempunyai anak perempuan yang berusia 4 (empat) tahun.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada saat melaksanakan pengecekan apel pagi, apel siang dan apel malam tanggal 14 Maret 2006 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Pussenif Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 14 Maret 2006 dan sampai dengan tanggal 14 Juli 2006, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apapun setiap Prajurit TNI, wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pussenif Kodiklat TNI AD sejak tanggal 14 Maret 2006 dan sampai dengan tanggal 14 Juli 2006, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempengaruhi sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa karena sebelum mengajukan pernikahan dengan calon isterinya Sdr. Devi diketahui telah mempunyai anak perempuan yang berusia 4 (empat) tahun, sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan hal ini disebabkan pula rendahnya mental dan disiplin Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Daftar Absensi an. Pratu Aab Abdul Basit Nrp. 31990131800679 Ta Kiwal Pussenif Kodiklat TNI AD, dan - 1 (satu) lembar Surat Dan Pussenif Kodiklat TNI AD Nomor : R/116/IV/2006 tanggal 21 April 2006, tentang Daftar pencarian orang (DPO) an. Pratu Aab Abdul Basit Nrp. 31990131800679, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AAB ABDUL BASIT PRATU NRP. 31990131800679**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer .
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Daftar Absensi an. Pratu Aab Abdul Basit Nrp. 31990131800679 Ta Kiwal Pussenif Kodiklat TNI AD.
 - 1 (satu) lembar Surat Dan Pussenif Kodiklat TNI AD Nomor : R/116/IV/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Daftar pencarian orang (DPO) an. Pratu Aab Abdul Basit Nrp. 31990131800679. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, S.H NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU M, S.H NRP. 520861. dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, S.H NRP. 524404, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap / Ttd
HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

VENTJE BULO, S.H

Ttd

TRI ACHMAD B, S.H

MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA
Ttd
WAHYUPI, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

WAHYUPI, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)